



**P E N E T A P A N**

**No. 7/Pdt.P/2019/PA.Slw.**

**BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa permohonan dispensasi kawin dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah memberikann penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON, NIK. 3173021006770009 tempat tanggal lahir Pemalang, 10 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal,, selanjutnya di sebut : Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait;

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor : 0007/Pdt.P/2019/PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTERI PEMOHON pada tanggal 19 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/79/VII/2000 tanggal 20 Juli 2000);
2. Bahawa selama pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:
  1. ANAK, lahir tanggal 22 September 2001;
  2. ANAK, lahir tanggal 10 Maret 2005;
  3. ANAK, lahir tanggal 19 Agustus 2017;

*hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Slw*



3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang pertama bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 22 September 2001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 04 Juli 2001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal anak dari hasil pernikahan CALON BESAN PEMOHON yang pernikahan tersebut akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melakasakan pernikahan tersebut sudah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon tersebut karena belum mencapai umur 19 tahun dan baru berumur 17 tahun 3 bulan (lahir pada tanggal 22 September 2001) dan karenanya maksud tersebut telah di beritahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dan adanya pemberitahuan adanya halangan/Kekurangan persyaratan nomor: 4219/Kua.11.28.15/PW.01/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 serta Penolakan di bawah umur nomor: 4220/Kua.11.15.04/PW.01/12/2018 tanggal 27 Desember 2018;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Jejak sesuai dengan surat Keterangan untuk menikah yang diketahui Desa xxxxx Kabupaten Tegal dengan Register nomor 474.2/92/I/XII/2018 tertanggal 22 Desember 2018 dan Yuli Ristiani berstatus Perawan sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan dari Desa xxxxx, Kabupaten Tegal dengan Register nomor 474.2/92/F/XII/2018 tertanggal 27 Desember 2018 dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikahi;
6. Bahwa anak Pemohon untuk menikah sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala rumah tangga dan juga CALON ISTERI ANAK PEMOHON sudah siap menjadi Istri dan Ibu rumah tangga dan anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang yang berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keduanya tidak ada

hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Slw



paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan (CALON ISTERI ANAK PEMOHON) umur 16 tahun 8 bulan;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang masih dibawah umur kawin, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

**Anak Pemohon :**

ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang , bertempat tinggal di tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon dan sekarang berumur 17 tahun 3 bulan:

*hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Slw*



- Bahwa ia telah bekerja pedagang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa telah menjalin cinta dengan *CALON ISTERI ANAK PEMOHON* sudah lama dan sudah bertunangan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan *CALON ISTERI ANAK PEMOHON* sudah sangat intim dan sudah sulit dipisahkan,
- Bahwa ia mengaku pernikahannya dengan *CALON ISTERI ANAK PEMOHON* tidak bisa ditunda-tunda lagi;

**Calon istri Anak Pemohon :**

CALON ISTERI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ia mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja pedagang dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon sudah lama dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia mengaku pernikahannya dengan anak Pemohon tidak bisa ditunda-tunda lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Asli surat Domisili Nomor : 470/07/04/2019, tanggal 04 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 241/79/VII/2000, 20 Juli 2000,

hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Slw



alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Pemohon, Nomor : 3320/SKT/20181227/00586 tanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Witno Saputra Nomor : 1179/TP/2004, tanggal 16 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon istri anak Pemohon, Nomor: 3320/SKT/20181227/00587 tanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 4220/Kua.11.28.15/PW.01/12/2018, tanggal 27 Desember 2018 dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.6;

#### **Saksi-saksi**

**1. SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,- tiap bulan;

*hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sudah lama dan sudah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sudah begitu intim;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

**2. SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,- tiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan YCALON ISTERI ANAK PEMOHON sudah lama dan sudah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Slw





- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan *CALON ISTERI ANAK PEMOHON* sudah begitu intim;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan penetapannya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 bahwa terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan *CALON ISTERI ANAK PEMOHON* walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun 3 bulan dan Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan *CALON ISTERI ANAK PEMOHON* sudah begitu intim, dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 (telah dipertimbangkan di atas), P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Slw



Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.4 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dengan anak Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung. Dengan demikian, Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti dari perkawinan Pemohon dengan Isteri Pemohon telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON pada tanggal 22 September 2001 atau sekarang berumur 17 tahun 3 bulan dan berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 calon istri anak Pemohon sudah berumur 17 tahun, beragama Islam, dan berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON walaupun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun 3 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sudah begitu intim.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR dan secara materil dapat

*hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 3 bulan, karena sudah mempunyai penghasilan tetap maka bermaksud akan menikah dengan *CALON ISTERI ANAK PEMOHON* ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya *CALON ISTERI ANAK PEMOHON* tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan *CALON ISTERI ANAK PEMOHON* sudah begitu intim;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan *CALON ISTERI ANAK PEMOHON* walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan atas nama ANAK PEMOHON, sebagaimana bukti P.6, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Juncto pasal 15 Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika

hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya dan sudah bekerja dan punya penghasilan tetap sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang suami, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sudah sedemikian dekatnya yang hal ini ditunjukkan dengan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga CALON ISTERI ANAK PEMOHON Pemohon dan orang tua CALON ISTERI ANAK PEMOHON merasa khawatir akan pelanggaran syari'at agama Islam ( zina );

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1440 H, oleh Drs.H.Nuheri, S.H, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Hj.Rizkiyah, S.Ag, M.H.I dan Abdul Basir, S.Ag, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H.Machyat,S.Ag, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri juga oleh Pemohon

hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Nuheri, S.H, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Hj.Rizkiyah, S.Ag, M.H.I

ttd

Abdul Basir, S.Ag, S.H

Panitera

ttd

H.Machyat, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No. 0007/Pdt.P/2019/PA.Slw